

Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan *Leasing* Konvensional dan Syariah (Ijarah)

Kurnia Utami Pasi¹, Teguh Haikal Fitra², Maryam Batubara³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara / Prodi Asuransi Syariah

^{1,2}niautamip@gmail.com, teguhhaikal01@gmail.com,
maryambatubara2007@gmail.com

ABSTRACT

The current economic condition continues to develop, the existence of this leasing company is engaged in financing to help provide capital goods to business owners by way of leasing. There are two financing techniques offered to leasing companies, namely financial leasing and operative leasing. In the form of sharia, this leasing transaction is called ijarah. The principle used by ijarah transactions is based on a contract or agreement. The method used in this research is a literature study by collecting several sources of data related to the topic. The purpose of this study is to review the comparison between the two concept. There are differences in the practice of leasing and ijarah and all provisions on leasing that are prohibited by the syariah concept will be described in this study.

Keywords : *leasing, syariah, ijarah, financing.*

ABSTRAK

Kondisi perekonomian saat ini terus berkembang, adanya perusahaan *leasing* ini bergerak melakukan pembiayaan untuk membantu menyediakan barang modal kepada pemilik usaha dengan cara sewa menyewa. Terdapat dua teknik pembiayaan yang ditawarkan pada perusahaan *leasing*, yaitu *leasing financial* dan *leasing operative*. Dalam bentuk syariah, transaksi *leasing* sewa menyewa ini disebut *ijarah*. Prinsip yang digunakan oleh transaksi *ijarah* didasarkan oleh sebuah akad atau perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan beberapa sumber data yang berkaitan dengan topik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengulas tentang perbandingan antara diantara keduanya. Adanya perbedaan dalam praktik *leasing* dan *ijarah* dan segala ketentuan pada *leasing* yang dilarang konsep syariah akan dijabarkan dalam kajian ini.

Kata Kunci : *leasing, syariah, ijarah, pembiayaan.*

PENDAHULUAN

Pada era yang berkembang saat ini didunia bisnis yang sedang pesat, peran perusahaan pembiayaan atau bisa disebut *leasing* ini sangat dicari-cari dan dibutuhkan. Terlebih lagi perusahaan pembiayaan ini dapat menjadi sarana dalam mengembangkan sektor usaha. Peranan utama perusahaan *leasing* disini adalah memberikan biaya untuk barang modal yang dibutuhkan perusahaan maupun perorangan. Contoh pembiayaan yang dapat dilakukan disini adalah seperti membeli barang modal peralatan perkantoran atau motor yang disewa ataupun kredit. Selain itu, perusahaan pembiayaan juga melayani masyarakat yang memerlukan dana investasi, konsumsi dan hal lainnya yang dapat membantu membangkitkan perekonomian nasional.

Pada keuangan syariah, *leasing* dalam bentuk syariah bisa disebut dengan *ijarah*. Dalam *ijarah* segala bentuk pembiayaan diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kaidah islam. Prinsip syariah yang dimaksud disini adalah terhindarnya dari unsur *riba*, *maitsir*, dan juga *gharar*. Ketiga hal ini yang paling sering ditemui dalam dunia bisnis perekonomian. Dalam prinsip *ijarah*, segala kegiatan baik di perbankan syariah maupun pasar modal syariah dilaksanakan atas adanya sebuah akad (perjanjian). Saat ini, untuk perusahaan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dilakukan pada perusahaan yang berdiri sendiri seperti perbankan syariah.

Jika dilihat lagi, kegiatan *leasing* ini mempunyai hal yang menyerupai dengan sewa menyewa didalam islam. Pada sisi lain, transaksi yang dilakukan pada *leasing* meliputi sejumlah besarnya modal yang mana hal tersebut tidak menutup adanya kemungkinan adanya *wanprestasi* (ingkar janji) oleh pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur secara pasti agar dapat menghindari terjadinya ingkar janji.

Dalam sejarah islam, *al-ijarah* pernah dikerjakan oleh Rasuhullah SAW. bersama sahabatnya dalam penyewaan tanah, kerja dan juga jasa. Praktiknya inilah yang dapat dijadikan prinsip mendasar untuk transaksi dalam *leasing* di indonesia, karena terdapat kesamaan pada keduanya.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atas perbandingan antara *leasing* konvensional dan syariah atau yang disebut *ijarah*. Penelitian ini akan membahas mulai dari definisi dari masing-

masing subjek, bagaimana implementasi transaksinya, perbandingan lalu berakhir dengan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi literatur. Metode penelitian ini dilakukan dengan tahap mengumpulkan beberapa sumber referensi dari penelitian terdahulu lalu digabungkan untuk bisa menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Beberapa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku, jurnal ilmiah, Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), literatur ilmiah beserta riset terdahulu.

ANALISIS

Proses analisis data diartikan oleh Patton adalah sebuah proses menyusun data, mengelompokkannya pada suatu pola, kategori dan uraian mendasar. Menurut Milles dan Huberman (1984) diperjelas oleh Sugiyono (2005: 91), terdapat tiga tahapan: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan atau konklusi.

Penjelasan :

1. Reduksi data

Reduksi data memiliki makna meringkas, menyeleksi hal yang pokok dan menekankan pada hal-hal yang dianggap penting, tema dan polanya (Sugiyono, 2008: 247). Pada tahap ini, peneliti akan mencari data mengenai subjek pokok dari penelitian ini.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah beberapa informasi terkait yang membuahkan adanya hasil kesimpulan dan pengutipan data. (Miles dan Huberman, 1992: 18). Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan data berdasarkan dua kelompok terkait gambaran implementasinya secara terinci agar mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap terakhir ini, peneliti akan membuat kesimpulan mengenai perbandingan dari kedua subjek pokok yang diteliti, *leasing* dan *ijarah*. Kesimpulan ini bisa berbentuk deskripsi dari yang berawal masih belum jelas hingga menjadi adanya kejelasan setelah dilakukannya penelitian, dapat berbentuk kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008: 253).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan *Leasing* Konvensional dan Syariah (*Ijarah*) di Indonesia

Pada dasarnya *leasing* berasal dari kata dasar *lease* yang berarti sewa, atau biasa juga disebut sewa menyewa. Biasanya sering didengar dalam kehidupan sehari-hari seperti menyewa rumah, gedung ruko, kendaraan dan lain sebagainya. Namun di dalam *leasing* ini terdapat beberapa persyaratannya tersendiri, tidak bisa disamakan dengan sewa menyewa biasa yang sering kita dengar pada umumnya.

Kegiatan perjanjian *leasing* ini dilakukan oleh perusahaan *leasing* yang telah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan. Perusahaan *leasing* adalah sebuah perusahaan jasa yang melayani pinjaman dalam bentuk sewa menyewa barang modal beserta alat produksi dalam jangka waktu menengah atau panjang yang mana seorang penyewa membayarkan sejumlah uang disetiap waktu yang ditetapkan secara berkala. Uang yang dibayarkan ini adalah nilai dari penyusutan dari objek yang disewakan lalu dijumlahkan dengan bunga, ditambah lagi dengan tarif lain dan keuntungan yang diharapkan pihak *lessor*. Terdapat beberapa pihak yang menjadi persyaratan agar dapat terjadinya perjanjian *leasing* ini. Beberapa pihak yang dimaksud antara lain:

1. *Lessor*.

Sebuah perusahaan perlu mendapatkan izin sebelum bisa melakukan pembiayaan terhadap para nasabahnya yang ingin memenuhi kebutuhan modalnya, izin tersebut harus didapat dari seorang *Lessor* pada perusahaan tersebut. Ketika telah diberinya izin dari seorang *Lessor* maka nasabah dinyatakan berhak diberikan pembiayaan oleh perusahaan. Dalam perjanjian *leasing*, pihak-pihak yang dapat menjadi *lessor* adalah perusahaan yang telah diberikan izin oleh Departemen Keuangan. Keputusan *lessor* pada *leasing* ini juga tidak bisa dilakukan oleh perseorangan saja.

2. *Lessee*.

Seorang nasabah atau pemohon yang mengajukan permohonan atas leasingnya disebut *lessee*. Untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perusahaan *leasing*, nasabah atau *lessee* akan mengajukan permohonan agar bisa dipenuhi kebutuhan modalnya.

3. *Supplier*.

Barang modal yang akan digunakan pada perjanjian *leasing* didapatkan dari *supplier*. Guna *supplier* disini adalah penyedia barang modal yang

dibutuhkan *lessee*. *Lessee* akan membuat permohonan kepada *lessor* untuk membeli barang dari *supplier* lalu menyewakannya kepada *lessee* dalam perjanjian *leasing*.

4. Asuransi.

Guna asuransi disini adalah sebagai penanggung atas segala akibat dari perjanjian *leasing*. Jika terjadi sebuah resiko atau kerusakan dari suatu barang maka *lessee* yang akan dikenakan biaya asuransi.

Secara umumnya, prosedur berlangsungnya *leasing* ini adalah dengan mengambil manfaat dari barang yang disewakan kepada *lessee*, lalu kemudian diberi harga dengan menentukan harga sewa untuk dibayarkan pada setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Di dalam prakteknya, jangka waktu perjanjian *leasing* ini biasanya tidak lebih dari satu tahun, karena pada dasarnya, pihak *lessee* tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak dari *leasing* karena nilai sewanya yang terlampau tinggi.

Jenis-jenis *leasing* terdapat 2 kelompok, yaitu *Leasing Operative* dan *Leasing Financial*. Kedua jenis ini adalah yang paling umum digunakan dalam praktik *leasing* di Indonesia. Maksud dari kedua jenis tersebut adalah:

1. *Leasing Financial*

Jenis ini adalah perusahaan *leasing* yang hanya bertindak sebagai lembaga keuangan saja. Disini *lessee* yang akan menentukan sendiri detail beserta jenis dari barangnya. *Lessee* juga yang akan turun langsung untuk bertemu dengan *supplier* untuk menentukan barang dan juga nilai harga. Peran *lessor* disini hanya sebagai pihak yang memiliki kepentingan terkait kepemilikan barang tersebut secara hukum. Pada masa diakhir jangka waktu perjanjian, *lessee* dapat memilih untuk membeli barang tersebut dengan nilai residu atau diberikan kembali kepada *lessor*.

2. *Leasing Operative*

Pada *leasing* jenis ini, *lessee* menyewa barang kepada *lessor* atas barang yang dibeli dari *supplier*. Biasanya *lessee* membayar biaya sewa keseluruhan kepada *lessor* atas jumlah nilai yang telah dikeluarkan *lessor*. Pada jenis ini tidak ada penentuan nilai sisa atau adanya hak bagi *lessee* untuk memilih.

Pada hukum islam, bentuk praktik sewa menyewa *leasing* ini biasa dilakukan dengan akad *ijarah* dan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik*. *Leasing* dan sewa menyewa dalam islam atau *ijarah* dapat digambarkan sebagai transaksi yang

memiliki kesamaan. Kata *al-ijarah* berasal dari "*al-ajru*" yang dapat juga diartikan "*al 'Iwadhu*" yang berarti "ganti." Lalu "*al-kira*", yang memiliki arti "bersamaan." Lalu "*al-ujrah*" yaitu "upah."

Secara umum, *ijarah* dapat diartikan sebagai pengalihan hak guna dari suatu barang atau jasa dengan melakukan pembayaran sejumlah upah sewa tanpa adanya pengalihan hak milik atas barang tersebut. Menurut Fatwa SN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *ijarah*, disebutkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad pengalihan hak guna atau manfaat dari sebuah barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah dari sewa tanpa adanya pengalihan kepemilikan dari barang tersebut.

Dalam transaksi sewa menyewa *Ijarah*, terdapat juga beberapa pihak yang menjadi persyaratan atas terjadinya kegiatan sewa menyewa tersebut. Pertama, terdapat *mu'jir* yang berarti pihak yang menyewakan. Kedua, *musta'jir* yaitu pihak yang menyewa. Ketiga, *ma'jur* yang berarti benda atau barang yang akan disewakan. Keempat, *ujrah* yaitu uang sewa atas barang yang digunakan manfaatnya.

Sedangkan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* berarti sebuah akad yang menyalurkan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari sebuah barang dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan membayarkan sewa yang disebut *al-ujrah*, antara perusahaan pembiayaan yang memberi sewa berperan sebagai *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu pihak penerima sewa beserta opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut ketika telah memasuki masa akhir sewa. Pernyataan ini berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 mengenai *al-ijarah al- Muntahiyah bi al-Tamlik*.

Dalam *ijarah*, agar sahnyanya transaksi sewa menyewa terdapat beberapa syarat juga yang harus dipenuhi masing-masing pihak, yaitu:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* telah berusia 7 tahun atau lebih, sehat, berakal dan tidak berada dalam pengampuan.
2. *Mu'jir* adalah pemilik yang sah dari barang yang akan disewakan, walinya atau orang yang mendapat wasiat untuk menjadi wali.
3. Kedua pihak saling merasa rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Tidak ada unsur paksaan karena dapat mengakibatkan tidak sahnyanya perjanjian.
4. Objek dan dijanjikan jelas dan telah benar-benar menjadi milik *mu'jir*.
5. Objek yang disewakan memiliki nilai manfaat.
6. Objek yang disewakan dapat diserahkan.

7. Nilai manfaat dalam objek sewa menyewa dibenarkan dalam agama.
8. Memiliki kepastian berapa lama dan berapa harga sewa dari barang tersebut.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, *ijarah* dapat juga diartikan sebagai suatu jenis akad yang mengambil manfaat melalui penggantian. *Ijarah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah* yang berkaitan dengan sewa jasa. Pada *ijarah* ini terdapat pihak yang mempekerjakan yaitu *musta'jir*, kepada pihak pekerja yaitu *'ajir*, lalu memberikan upah untuk dibayarkan yang disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berkaitan dengan penyewaan aset atau properti. *Ijarah* ini memindahkan hak aset atau properti pada orang lain untuk dipakai lalu diberikan upah biaya sewanya. *Ijarah* yang ini memiliki kemiripan seperti sewa menyewa konvensional atau *leasing*. Pihak yang menyewa yaitu *musta'jir*, yang menyewakan disebut *mu'jir*, dan upah biaya sewanya, *ujrah*.

Implementasi Transaksi *Leasing* Konvensional dan Syariah (*Ijarah*) di Indonesia

Pada dasarnya, transaksi *leasing* ini memiliki kesamaan dengan kredit bank. Hanya terdapat perbedaan pada barang yang diberikan, dimana pihak bank hanya memberikan bantuan berupa permodalan sedangkan *leasing* memberi bantuan berupa barang modal. Dalam kata lain, perusahaan *leasing* ini bekerja sebagai perantara untuk mencairkan barang modal bukan sebagai penyedia dana seperti kredit bank.

Prosedur dalam melakukan perjanjian *leasing* dapat dijabarkan sebagai beberapa tahapan berikut: (1) *lessee* akan menentukan sendiri barang apa yang dibutuhkan, lalu melakukan penawaran harga dan memilih *supplier* yang dianggap sesuai. (2) *lessee* mengisi sebuah formulir kemudian menyerahkannya kepada *lessor* dilengkapi dengan kebutuhan berkas lainnya. (3) Ketika formulir dan berkas sudah diterima tahap selanjutnya *lessor* akan menilai tingkat kelayakan dari kredit tersebut dan setelahnya membuat keputusan untuk menerima permohonan dengan beberapa syarat dan kondisi yang disetujui oleh *lessee*, setelah itu kontrak dapat ditandatangani. (4) Pada waktu yang bersamaan, *lessee* bisa langsung menandatangani kontrak asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh *lessor*. (5) Pihak *supplier* akan mengirimkan barang yang di *lease* ke tempat tujuan. (6) Proses serah terima dan tanda tangan oleh *lessee* kepada *supplier*.

Dalam akad *ijarah*, bentuk gambaran penerapan akad ini diawali dari pihak yang menyewa (*musta'jir*) meminta kepada pihak yang menyewakan (*mu'jir*) untuk menghubungi pihak produsen lalu membeli atau menyewa barang yang diminta. Setelah itu *mu'jir* akan menyewakannya kembali pada *musta'jir*, dapat juga diakhiri dengan pemindahan hak milik yang mana terjadinya sewa beli antara pihak yang menyewakan dan yang menyewa.

Biasanya, jasa pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan syariah lebih beragam dibandingkan jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan konvensional. Seperti contohnya, perusahaan syariah bisa mengalirkan pembiayaan dari penyewaan barang bergerak maupun yang tidak bergerak berdasarkan pada akas *ijarah* dan bentuk transaksi sewa beli *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Tindakan seperti ini tidak dilakukan pada perusahaan konvensional.

Perbandingan Transaksi *Leasing* Konvensional dan Syariah (*Ijarah*) di Indonesia

Ijarah diartikan sebagai akad sewa menyewa yang terjadi diantara *mu'jir* (*lessor*), dan *musta'jir* (*lessee*) diatas sebuah objek sewa dan mendapatkan imbalan upah sewa atas barang yang disewakan. *Ijarah* juga berarti memindahkan dari manfaat suatu barang. Jika sudah memasuki masa akhir sewa, penyewa dapat memilih opsi untuk membeli barang yang disewa, dan akad ini akan menjadi akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan.

Pada sistem konvensional, *ijarah* adalah bentuk pembiayaan tanpa adanya hak opsi sama dengan jenis sewa *operating lease*. Dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat diartikan sama dengan *financial lease* karena adanya hak opsi untuk *lessee* atau *musta'jir* yang dapat memindahkan kepemilikannya pada akhir masa sewa. Pada penerapan akad sewa syariah, terdapat beberapa cara untuk pemindahan kepemilikan aset yang terjadi pada *ijarah muntahiyah bittamlik* bisa dilakukan dengan hibah, jual beli dan hadiah.

Ijarah dalam islam dan *leasing* mempunyai persamaan. *Leasing* dan sewa menyewa adalah sebuah perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak, yang mana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menggunakan sebuah barang sewaan yang terikat pada jangka waktu tertentu. Tentunya diantara perjanjian ini diperlukan kesepakatan bersama. Selain dari pada itu, transaksi *leasing* dan sewa menyewa dalam penerapannya sama-sama mengambil manfaat dari suatu barang tanpa harus memilikinya, namun dengan cara membayarkan upah sewa secara berkala.

Uang sewa yang dibayarkan tersebut adalah bentuk bayaran atau imbalan jasa atas penyewaan barang yang diberikan oleh *lessee* (penyewa) kepada *lessor* (pemilik barang). Kedua pihak saling terikat pada kontrak perjanjian yang sudah disepakati bersama pada awal masa pengajuan permintaan. Disamping dari beberapa kesamaan antara kedua transaksi, terdapat juga sebuah perbedaan antara sistem *leasing* konvensional dan *syariah*.

Pada akad sewa menyewa *ijarah*, tidak diperbolehkan terjadinya dua transaksi dalam satu akad. Hal ini melarang ketentuan syariah pada HR. Ahmad al-Bazar dan ath-Thabrani, Rasulullah SAW melarang terjadinya dua transaksi didalam satu akad. Pada akad *ijarah*, adanya kesepakatan untuk pemindahan kepemilikan dilakukan langsung pada saat jangka waktu *leasing* atau pembayaran sewa sudah lunas. Hal ini sangat jelas berbeda dengan *leasing* dalam sistem konvensional.

Selanjutnya, pada akad *ijarah muntahiyah bittamlik* baik hadiah, hibah, atau jual beli dilarang berupa *al-'aqd al-mu'allaq* (akad yang berkaitan dengan syarat) maupun *al-'aqd al mudhaf* (akad yang berkaitan dengan waktu mendatang). Namun praktiknya pada transaksi *leasing*, akad ini dikaitkan dengan adanya syarat dan juga waktu yang mendatang. Selain itu terdapat juga kemungkinan di dalam *leasing*, kemungkinan terjadi dan kemungkinan tidak terjadi. Akad itu dapat terjadi jika *lessee* telah melunasi segala pembayaran sewa dan tidak akan terjadi jika *lessee* tidak bisa melunasi pembayaran sewa tersebut sesuai ketentuan.

Perbedaan pada keduanya juga terdapat pada perbedaan jangka waktu perjanjian, dalam *leasing* terdapat batasan pada jangka waktu tertentu, tetapi pada akad sewa menyewa *ijarah* jangka waktunya bisa tidak menentu. Pada akad *leasing*, jika adanya keterlambatan pembayaran angsuran maka *lessee* akan dikenakan denda. Denda keterlambatan dari angsuran tersebut disebut *dayn* yaitu adanya tambahan dan diperpanjangnya jangka pembayaran. Dalam islam, ini disebut *riba nasiah* karena adanya tambahan dari pembayaran utang.

Dalam berlangsungnya kegiatan sewa menyewa ini juga terdapat adanya sisi perbedaan. Pada *leasing*, seluruh resiko dari barang yang disewakan telah menjadi tanggung jawab *lessee* tanpa adanya campur tangan oleh *lessor*. Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa *ijarah*. Yang diterapkan pada akad *ijarah* adalah barang yang disewakan tersebut adalah milik *lessor*, dan berada dibawah tanggungannya atas semua yang diluar biaya operasional. Pada *leasing*, *lessor* hanya menjadi penyedia dana dan bukan pemilik dari barang sewaan tersebut pada masa perjanjian. Sedangkan pada akad sewa menyewa *ijarah*, barang yang telah

dimiliki oleh pihak yang menyewakan akan disewakan kembali oleh pihak penyewa dengan adanya pembayaran upah sewa.

KESIMPULAN

Adanya perusahaan *leasing* dapat membantu pemilik usaha untuk mendapatkan penambahan barang modal secara cepat. Pihak *leasing* akan membantu nasabahnya sesuai dengan perjanjian yang telah dilalui oleh kesepakatan bersama. Pembiayaan yang dilakukan bisa berupa barang modal yang disewakan atau dibeli secara kredit. Dalam islam terdapat praktik sewa menyewa yang menyerupai *leasing* yaitu dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Terdapat beberapa hal dalam *leasing* dan *ijarah* yang menjadikan sahnya akad perjanjian, yaitu *mu'jir* atau *lessor* yang berarti pihak yang menyewakan, kemudian *musta'jir* atau *lessee* yang berarti pihak penyewa, lalu objek yang disewa, dan *ujrah* yang berarti biaya sewa atas barang yang digunakan manfaatnya.

Dalam praktiknya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan transaksi yang dapat dilihat dari *leasing* dan *ijarah*. Jika dilihat perbedaan antara keduanya terdapat pada terjadi dua transaksi dalam satu akad *leasing* yang mana dilarang dalam *ijarah*. Adanya akad syarat dan kemungkinan pada *leasing*, penambahan biaya denda angsuran yang mana pada islam disebut riba nasiah, dan perbedaan kepemilikan barang serta penanggung resiko dari barang yang disewakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mazni. (2008). A Comparison of Conventional Lease and Islamic Lease (Ijarah).

TAFHIM IKIM Journal of Islam and the Contemporary World. 2 (3): 48.

Adityarani, Nadhira Wahyu & Sakti, Lanang. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan

Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal*

Fundamental JUSTICE. 1 (2): 42.

Al Jarairi, Abu Bakar. 1976. *Minhaj al Muslim: Kitab 'Aqa'idw Adab wa Akhlak wa Ibadah wa*

Mu'amalat, Jilid VIII.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media,

Yogyakarta.

Dulles, Marpaung Charles. 1985. *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Penerbit Integrita

Press.

DSN-MUI bersama BI. 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga

Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI bersama BI, Jakarta.

DSN-MUI bersama BI. 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga

Eddy P. Soekadi. 1987. *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Husnan, Suad. 1998. *Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan*, BPFE, Yogyakarta.

Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI bersama BI, Jakarta.

Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Patton, Michael Quinn. 1987. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Solihah, Ajeng Mar'atus. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam

Perspektif Hukum Islam. *Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 6 (1): 109.

Suad. 1998. *Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan*, BPFE, Yogyakarta.

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih*

Muamalat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah cetakan kedua*, Kencana, Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*,

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 2 Nomor 1 (2023) 1-12 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v2i1.28

EKONISIA, Yogyakarta.

Wahyuni, Ika Meliyana & Fasa, Muhammad Iqbal & Suharto. (2021). Perbandingan Penerapan

Akad, Denda dan Pengawasan Terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT.

Adira Finance. *Az-Zarwa Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 13 (02): 292.

Wahyuningsih, Nining. (2013). Sewa Guna Usaha (*leasing*) dalam Perspektif Syariah. *Al-Amwal*

Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah. 5 (1): 1-2.

Zakki, Muhammad Izuddin. (2013). Transaksi Leasing di Indonesia dalam Perspektif Hukum

Islam. *Episteme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. 8 (1): 186.